



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD FARHAN HASAN Bin ADIN SAHYANA**
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Oktober 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kalenetek Rt.003 Rw.004 Ds/Kel. Parakanmulya, Kec. Tirtamulya, Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/18//Res1.8/2024/Sat Reskrim ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Mei 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 03 April 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Pwk

Hal 1 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63Pid.B/2024/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAF FARHAN HASAN Bin ADIN SAHYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP seperti dalam dakwaan **TUNGGAL** kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;

- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;

**Dikembalikan kepada saksi SABRINA AYU PUTRI ZAINAL BINTI ALM ZAINAL**

- 12 (dua belas) buah handphone merk Samsung warna hitam;

- 9 (Sembilan) dus Handphone merk Samsung warna hitam

**Dikembalikan kepada PT. PNM MEKAR UNIT SUKATANI melalui saksi SABRINA AYU PUTRI ZAINAL BINTI ALM ZAINAL**

Hal 2 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015, an. HJ CUCU KARDIAH
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015

**Dikembalikan kepada saksi MULYA MARTATIN BINTI (ALM) SUHARNO RAHMAN**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali akan perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan tanggapan/Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-26/PRWAK/03/2024, tanggal 26 Maret 2024 sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

Bahwa ia terdakwa **AHMAD FARHAN HASAN** bersama-sama dengan **ANDRE RUSTANDY** Als **ANDRI Bin PENDI** (berkas terpisah) pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kantor PNM Mekar di Kp. Cimuntut Rt. 01/01 Desa Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan orang yang**

Hal 3 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, sekitar pukul 10.00 Wib Saksi ANDRE RUSTANDY (berkas terpisah) berjalan dari Indramayu menuju ke Cikampek untuk datang ke rumah terdakwa AHMAD FARHAN HASAN di Kampung Kalenetek Rt. 03/Rw. 04 Desa Parakanmulya, Kecamatan Tirtamulya, Kab. Karawang.
- Sesampainya di rumah terdakwa AHMAD terdakwa berbincang-bincang dengan terdakwa Ahmad untuk melakukan pencurian dan terdakwa Ahmad menyetujuinya, setelah itu terdakwa pulang ke kontrakan terdakwa di daerah Subang sekitar pukul 16.00 Wib, setelah sampai di Subang terdakwa menyewa sepeda motor Honda Scopy warna putih milik saksi Lia.
- Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa berangkat kembali menuju ke rumah terdakwa Ahmad sesampainya di rumah terdakwa AHMAD dan berjumpa terdakwa dan terdakwa Ahmad berencana mencari sasaran untuk melakukan pencurian.
- Kemudian terdakwa dan terdakwa Ahmad dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna putih berangkat ke arah Padalarang, dan sesampainya di Padalarang Bandung terdakwa menjumpai temannya dan tidak berjumpa, lalu saksi dan terdakwa Ahmaf Farhan kembali lagi ke arah Purwakarta, lalu di tengah perjalanan di daerah Cianteng purwakarta sekitar pukul 03.30 Wib turun hujan deras sehingga saksi dan terdakwa Ahmad berteduh di Kantor PNM Mekar yang beralamat di Kp. Cimuntut Rt. 01/01 Desa Sukatani Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.
- Kemudian terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian dimana terdakwa AHMAD mengawasi situasi, sedangkan Saksi melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengintip melalui jendela dan pada saat mengintip terdakwa melihat ada handphone di atas meja di ruangan tengah kantor.
- Kemudian terdakwa mengelilingi kantor PNM Mekar tersebut untuk mencari celah masuk ke dalam kantor, mengingat jendela dari kantor tersebut terpasang besi tralis, lalu saat itu terdakwa mendapatkan celah masuk dari samping kantor, melalui pintu belakang kantor yang tidak terkunci dengan cara masuk ke dalam kantor tersebut melalui pintu

Hal 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang kantor yang pada saat itu tidak terkunci, lalu setelah didalam terdakwa mengambil 13 (tiga belas) buah Handphone merk Samsung yang berada di atas meja ruang tengah kantor dan serta terdakwa masukkan ke dalam tas yang ada di kantor tersebut, setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang berada di dalam tas yang berada di meja, lalu terdakwa mengambil laptop merk Asus yang berada di meja, setelah itu terdakwa mengambil sepeda motor yang posisinya kunci tergantung,

- Kemudian barang dan uang tersebut terdakwa bawa keluar dari kantor melalui pintu belakang kantor dan setelah berhasil mengambil 13 (tiga belas) handphone, uang Rp 2.000.000,- serta satu unit sepeda motor tersebut saksi bersama terdakwa AHMAD langsung pergi meninggalkan kantor PNM Mekar menuju ke rumah terdakwa AHMAD di Desa Parakanmulya Kecamatan Tirtamulya Kabupaten Karawang dan sesampainya di rumah terdakwa AHMAD, terdakwa membagi uang hasil curian masing-masing 1 (satu) juta rupiah.
- Kemudian saksi meminta terdakwa AHMAD untuk menjual satu buah handphone dan satu buah laptop merk Asus dan laku 7.400.000, tak lama setelah itu terdakwa dan saksi AHMD diamankan petugas kepolisian dari Polres Purwakarta.
- Akibat perbuatan Saksi ANDRE RUSTANDI (berkas terpisah) dan Terdakwa AHMAD FARHAN, Kantor PNM Mekar mengalami kerugian kurang lebih Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi SABRINA AYU PUTRI ZAINAL Binti (Alm) ZAINAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di tempat kerja saksi ;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. PNM Mekar unit Sukatani yang beralamatkan di Kp. Cimuntut Rt.001 Rw.001, Desa Sukatani,

Hal 5 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dan saksi bertugas sebagai AO (Account Officer) sebagai penagihan di bagian lapangan ;

- Bahwa balam bekerja saksi bertanggung jawab langsung kepada kepala area yaitu Sdr. Topan Ramadhan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di tempat kerja saksi tersebut ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kantor PNM Mekar yang beralamatkan di Kp. Cimuntuk Rt.001 Rw.001, Dwsa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa di tempat saksi bekerja yaitu di Kantor PNM Mekar adalah berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam ;
  - 16 (enam belas) buah handphone dengan rincian 14 (empat belas) Handphone merk Samsung Type Galaxy A13 warna hitam dan 2 (dua) buah handphone Galaxy A 11 warna hitam ;
  - Uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan ;
  - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam ;
- Bahwa kalau barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam, tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706 adalah milik saksi sendiri, sedangkan 16 (enam belas) buah handphone dengan rincian 14 (empat belas) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A13 warna hitam dan 2 (dua) buah handphone Galaxy A 11 warna hitam adalah barang inventaris milik PT. PNM Mekar unit Sukatani, Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Sdri. Erna Wati, dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam adalah milik Sdri. Devita ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib saksi dari rumah kembali ke kantor dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat deluxe No. Pol.: T-3110-JB, warna merah milik saksi, sesampainya di kantor saksi memarkirnya di ruangan tengah yang diletakkan dengan motor yang lainnya dan setelah itu saksi mengunci pintu depan kantor PT. PNM Mekar unit Sukatani, lalu saksi menuju kamar untuk tidur ;

Hal 6 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib saksi bangun dan hendak mengeluarkan sepeda motor, tiba-tiba Sdri. Nurul bilang "The, motornya teteh dimana ? saat itu saksi langsung melihat sepeda motor saksi ternyata sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat yang saksi parkir, setelah saksi mengetahui kalau motornya hilang saksi langsung keluar kamar dan mencari ke arah depan dan belakang kantor dan saksi tetap berpikir sepeda motornya dipinjam oleh teman kantor, setelah itu saksi bertanya kepada Sdri. Nurul "itu pintu belakang sudah terbuka dari tadi atau belum ? Sdri. Nurul pun menjawab kalau pintu belakang sudah terbuka semua dari dia bangun tidur ;
  - Bahwa kemudian saat itu Sdri. Nani mengingatkan untuk mengecek handphone inventaris dan setelah dicek ternyata benar 16 (enam belas) handpone inventaris juga telah hilang, kemudian Sdri. Nani juga memberitahukan kalau laptop milik Sdri. Devita yang berada di meja ruang tengah juga hilang, selain itu Sdri. Erna pun memberitahukan kepada saksi kalau uangnya juga hilang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkannya kepada IT dan atasan langsung, lalu melaporkan kepada pihak kepolisian ;
  - Bahwa pada saat itu saksi dan Sdri. Nurul kebagian piket untuk menjaga barang-barang inventaris kantor ;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidur di kantor bersama dengan karyawan lainnya yaitu : Sdri. Riska, Sdri. Nurul, Sdri. Dea, Sdri. Nia, Sdri. Nani dan Sdri. Erna ;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut masih dalam proses cicilan yang sudah masuk pembayar sekitar 6 (enam) kali cicilan ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut terjadi kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa pada saat kejadian itu tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela ataupun barang lainnya ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

Hal 7 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi DEVITA KHUZAIMA Binti (Alm) SUHARNO RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian di tempat kerja saksi ;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. PNM Mekar unit Sukatani yang beralamatkan di Kp. Cimuntut Rt.001 Rw.001, Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, dan saksi bertanggung jawab memonitoring kegiatan kerja dan mengarahkan pegawai ;
  - Bahwa balam bekerja saksi bertanggung jawab langsung kepada kepala area yaitu Sdr. Topan Ramadhan ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian di tempat kerja saksi tersebut ;
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Kantor PNM Mekar yang beralamatkan di Kp. Cimuntut Rt.001 Rw.001, Dwsa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ;
  - Bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa di tempat saksi bekerja yaitu di Kantor PNM Mekar adalah berupa :
    - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam ;
    - 16 (enam belas) buah handphone dengan rincian 14 (empat belas) Handphone merk Samsung Type Galaxy A13 warna hitam dan 2 (dua) buah handphone Galaxy A 11 warna hitam ;
    - Uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan ;
    - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam ;
  - Bahwa kalau barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam, tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706 adalah milik Sdri. Sabrina, sedangkan 16 (enam belas) buah handphone dengan rincian 14 (empat belas) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A13 warna hitam dan 2 (dua) buah handphone Galaxy A 11 warna hitam adalah barang inventaris milik PT. PNM Mekar unit Sukatani, Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Sdri. Erna Wati, dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam adalah milik saksi sendiri ;
  - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 januari 2024 sekira pukul 01.00 Wib di ruang depan kantor PNM Mekar unit Sukatani, saat itu

Hal 8 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang melakukan closing bersama dengan Sdri. Nia dan Sdri. Riska, dan setelah selesai saksi langsung mandi kemudian saksi membuat Mie bersama Sdri. Erna, dan saat itu saksi melihat kalau Sdri. Erna sedang mengecek pintu belakang yang sudah terkunci, setelah itu saksi dan Sdri. Erna makan lalu saksi pergi tidur di dalam kamar tidur karyawan ;

- Bahwa kemudian pada pukul 06.10 Wib saksi dibangunkan oleh Sdri. Erna dan memberitahukan kalau sepeda motor Sdri. Sabrina telah hilang, setelah itu saksi lalu keluar dari kamar menuju ke ruang tengah yang mana saat itu sudah berkumpul karyawan disana, kemudian Sdri. Nani mengingatkan untuk mengecek handphone inventaris dan setelah dicek ternyata benar 16 (enam belas) handphone inventaris juga telah hilang, kemudian Sdri. Nani juga memberitahukan kalau laptop milik saksi yang berada di meja ruang tengah juga hilang, selain itu Sdri. Erna pun memberitahukan kepada saksi kalau uangnya juga hilang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkannya kepada IT dan atasan langsung, lalu melaporkan kepada pihak kepolisian ;
  - Bahwa pada saat itu bagian piket untuk menjaga barang-barang inventaris kantor adalah Sdri. Sabrina dan Sdri. Nurul ;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidur di kantor bersama dengan karyawan lainnya yaitu : Sdri. Riska, Sdri. Sabrina, Sdri. Nurul, Sdri. Dea, Sdri. Nia, Sdri. Nani dan Sdri. Erna ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut terjadi kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa pada saat kejadian itu tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela ataupun barang lainnya ;
  - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;
- 3. Saksi MULYA MARTATIN Binti WARTONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kendaraan milik saksi telah di sewa oleh Sdr. Ahmad ;

Hal 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Sdr. Ahmad menyewa kendaraan sepeda motor milik saksi Sdr. Ahmad membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kendaraan yang saksi sewakan kepada Sdr. Ahmad adalah kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Cream Coklat Nopol T2434 MQ ;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang saksi pinjamkan kepada Sdr. Ahmad, bukan merupakan milik saksi namun merupakan milik Sdri. HJ Cucu Kardiah yang mana dari awal Desember 2023 sampai sekarang disimpan gadaikan kepada saksi sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kendaraan sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Cream Coklat Nopol T2434 MQ yang saksi sewakan kepada Sdr. Ahmad digunakan untuk mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

#### 4. Saksi NIA UPITA SARI Binti UMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 03.30 Wib, di tempat kerja saksi yaitu PT. Permodalan Nasional Madani yang beralamat di Kp. Cimuntuk Rt.01/Rw.01, Kel/Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta telah kehilangan beberapa barang ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Permodalan Nasional Madani sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sebagai administrasi dan tanggung jawab saksi sebagai orang yang menyimpan keuangan dari lapangan dan disimpan di brankas yang kemudian pagi harinya saksi setorkan ke Bank BRI ;
- Bahwa jam operasional di kantor saksi tersebut dari hari Senin-Jumat pukul 08.00 Wib s/d pukul 16.00 Wib, kemudian pada hari Sabtu pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib, dan pada hari Minggu libur ;
- Bahwa barang-barang milik Kantor PNM Mekar yang hilang atau telah diambil adalah berupa : 14 (empat belas) buah Handphone jenis

Hal 10 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Type A13 warna hitam milik Kantor PT. Permodalan Nasional Madanin, 2 (dua) buah Handphone jenis Samsung Type A12 milik Kantor PT. Permodalan Nasional Madanin, 1 (satu) buah Laptop ASUS warna Hitam Gold milik Sdri. Devita, dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Deluxe warna Merah-hitam milik Sdri. Sabrina Ayu Putri Zainal, serta uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik Sdri. Ernawati ;

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ternyata di Kantor PNM Mekar unit Sukatani telah terjadi pencurian, yang mana pada hari Jumat sekira pukul 05.00 Wib saksi terbangun karena mendengar suara Sdri. Sabrina menangis, kemudian saksi langsung mendatanginya dan menanyakan “kenapa Teh ?” dan di jawab oleh Sdri. Sabrina “motor saya hilang”, lalu saksi mengatakan pintu di kunci ngak dan di jawab “di kunci Bu”, setelah itu saksi melihat ternyata pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka, lalu saksi menuju ke ruang bagian tengah dan mengecek handphone dan laptop, ternyata handphone dan laptop sudah dalam keadaan hilang juga, kemudian saksi mengecek tas yang berada di ruangan ternyata posisi tas tersebut sudah dalam keadaan terbuka dan setelah di cek uang di dalamnya sudah tidak ada ;
  - Bahwa setelah mengetahui kalau barang-barang telah hilang, saksi lanjut mengecek CCTV yang rumah saksi dekat kantor akan tetapi CCTV tersebut tidak bisadiputar mundur ;
  - Bahwa setelah itu Sdri Sabrina langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian yaitu di kantor Polsek Sukatani ; ;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut terjadi kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

**5. Saksi ANDRE RUSTANDY Alias ANDRI Bin PENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut saksi dan Terdakwa Ahmad Farhan Hasan lakukan pada hari Jumat sekitar pukul 03.30 Wib di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani yang beralamat di Kp. Cimuntuk

Hal 11 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.01/Rw.01, Kel/Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ;

- Bahwa saksi di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib di kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Cikkuda, Desa Cikuda, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa Ahmad dan saksi ambil atau curi dari Kantor PNM Mekar adalah berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam ;
  - 13 (tiga belas) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
  - Uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan ;
  - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam ;
- Bahwa saksi berhasil mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor PNM Mekar tersebut : berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, saksi dan Terdakwa sedang menuju ke arah pulang ke Cikampek, lalu ditengah perjalanan sampai di daerah cianting Purwakarta sekitar pukul 03.30 Wib turuh hujan lebat sehingga saksi dan terdakwa berteduh di depan Kantor PNM mekar yang beralamat di Kp. Cimuntuk Rt. 01/Rw. 01 Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, kemudian timbullah niat dari saksi yang disetujui oleh Terdakwa Ahmad untuk melakukan pencuri) an di dalam Kantor PNM Mekar tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi mulai mendekati kantor tersebut sambil mengintip melalui jendela, dan pada saat mengintip saksi melihat ada handphone yg berada di atas meja diruangan tengah kantor, kemudian saksi mengelilingi kator tersebut untuk mencari celah masuk ke dalam mengingat jendelanya terpasang teralis besi, namun saat itu saksi mendapat celah dengan cara masuk dari samping kantor yaitu lewat pintu belakang kantor yang tidak terkunci, kemudian saksi masuk ke dalam kantor tersebut dan langsung mengambil 13 (tiga belas) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di atas meja ruang tengah kantor lalu saksi masukkan ke dalam tas yang ada di ruangan tersebut, setelah itu saksi mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di atas meja, kemudian saksi kembali mengambil 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam yang berada di atas meja,

Hal 12 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam yang kuncinya tergantung, setelah itu barang-barang tersebut saksi bawa keluar melalui pintu belakang kantor tersebut dan menemui Terdakwa Ahmad Farhan Hasan yang menunggu di luar untuk berjaga-jaga, dan setelah itu saksi dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa Ahmad Farhan Hasan yang beralamat di Desa Parakanmulya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang ;

- Bahwa saat di rumah Terdakwa, saksi membagi uang hasil curian yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut masing-masing mendapatkan 1 (satu) juta rupiah ;
- Bahwa setelah itu saksi meminta Terdakwa untuk menjual salah 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop merk Asus melalui media sosial facebook, kemudian Terdakwa membuat akun facebook palsu lalu memposting foto handphone dan laptop merk Asus yang akan dijual, kemudian ada salah satu akun yang menawar dan mau membeli handphone dan laptop merk Asus tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembelinya di Pasar Cikampek dan handphone dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk Asus dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa membagi uang hasil penjualan yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di kontrakan saksi yang beralamat di Kp. Cikkuda, Desa Cikuda, Kecamatan Kalijati, Kabupaten Subang saksi di tangkap oleh pihak Kepolisian Purwakarta ;
- Bahwa uang yang saksi dapatkan dari hasil penjualan tersebut saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam BAP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian bersama-sama dengan Sdr. Andre Rustandy ;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa dan Sdr. Andre Rustandy lakukan pada hari Jumat sekitar pukul 03.30 Wib di Kantor PT. Permodalan Nasional Madani yang beralamat di Kp. Cimuntuk Rt.01/Rw.01, Kel/Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta ;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekitar pukul 14.30 Wib di Jl. Cikampek Desa Kebon buah, Kabupaten Karawang, oleh Anggota Kepolisian karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa barang-barang yang telah Terdakwa dan Sdr. Andre Rustandy ambil atau curi dari Kantor PNM Mekar adalah berupa :
  - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam ;
  - 13 (tiga belas) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
  - Uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan ;
  - 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana Sdr. Andre Rustandy mengambil barang-barang yang ada di dalam Kantor PNM Mekar tersebut karena posisi Terdakwa saat itu menunggu di motor untuk memantau situasi atau keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Andre Rustandy yang masuk kedalam Kantor dan mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. Andre Rustandy sedang menuju ke arah pulang ke Cikampek, lalu ditengah perjalanan sampai di daerah cianting Purwakarta sekitar pukul 03.30 Wib turuh hujan lebat sehingga Terdakwa dan Sdr. Andre Rustandy berteduh di depan Kantor PNM mekar yang beralamat di Kp. Cimuntuk Rt. 01/Rw. 01 Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, kemudian timbullah niat dari Sdr. Andre Rustandy yang disetujui oleh saksi untuk melakukan pencurian di dalam Kantor PNM Mekar tersebut ;

Hal 14 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. Andre Rustandy masuk ke dalam kantor tersebut melalui pintu belakang kantor yang pada saat itu tidak terkunci, sedangkan Terdakwa menunggu di luar dan tidak lama kemudian Sdr. Andre Rustandy keluar dengan membawa barang-barang berupa 13 (tiga belas) buah Handphone merk Samsung, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), laptop merk Asus warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam, setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa dan Sdr. Andre Rustandy bawa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Parakanmulya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang ;
- Bahwa saat di rumah Terdakwa, Sdr. Andre Rustandy membagi uang hasil curian yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut masing-masing mendapatkan 1 (satu) juta rupiah ;
- Bahwa setelah itu Sdr. Andre Rustandy meminta Terdakwa untuk menjual salah 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop merk Asus melalui media sosial facebook, kemudian Terdakwa membuat akun facebook palsu lalu memposting foto handphone dan laptop merk Asus yang akan dijual, kemudian ada salah satu akun yang menawarkan dan mau membeli handphone dan laptop merk Asus tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pembelinya di Pasar Cikampek dan handphone dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk Asus dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa membagi uang hasil penjualan yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Cikampek Desa Kebon buah, Kabupaten Karawang Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Purwakarta ;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli handphone dan laptop merk Asus tersebut, karena Terdakwa menjualnya melalui media facebook ;

Hal 15 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;
- 12 (dua belas) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 9 (sembilan) dus Handphone merk Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015, an. HJ CUCU KARDIAH
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Hal 16 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar : **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan Ia mengaku bernama **AHMAD FARHAN HASAN Bin ADIN SAHYANA** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti

Hal 17 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang atau benda yang berwujud dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri, perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam rumusan unsur pasal ini adalah bahwa seluruh barang atau sebagian barang tersebut bukanlah milik dari pelaku ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki adalah niat dan tujuan pelaku mengambil seluruh atau sebagian barang kepunyaan orang lain tersebut untuk dimiliki atau barang tersebut akan dimanfaatkan oleh pelaku seolah-olah sebagai pemilik sah dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau melawan hak dalam unsur pasal ini adalah barang yang diambil oleh pelaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berhak atas keseluruhan atau sebagian sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta : Bahwa barang-barang berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam ;
- 13 (tiga belas) buah handphone merk Samsung warna hitam ;
- Uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan ;
- 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam ;

Hal 18 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil atau dicuri oleh Sdr. Andre Rustandy bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Farhan Hasan adalah milik dari saksi Sabrina Ayu Putri Zainal berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam, tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706, 13 (tiga belas) buah Handphone merk Samsung Type Galaxy A13 warna hitam adalah barang inventaris milik PT. PNM Mekar unit Sukatani, dan Uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah milik Sdri. Erna Wati, dan 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam adalah milik Sdri. Devita ;

Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Sdr. Andre Rustandy bersama-sama dengan Terdakwa Ahmad Farhan Hasan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari para pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki, dimana uang hasil curian yang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut dibagi berdua yang masing-masing mendapatkan 1 (satu) juta rupiah, lalu Sdr. Andre Rustandy menyuruh Terdakwa Ahmad Farhan Hasan untuk menjual salah 1 (satu) buah handphone dan 1 (satu) buah laptop merk Asus melalui media sosial facebook, kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Ahmad Farhan Hasan bertemu dengan pembelinya di Pasar Cikampek dan handphone dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan laptop merk Asus dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu Terdakwa Ahmad Farhan Hasan membagi uang hasil penjualan yang mana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan barang-barang curiannya tersebut oleh Terdakwa Ahmad Farhan Hasan bersama-sama dengan Sdr. Andre Rustandy digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Akibat perbuatan Sdr. Andre Rustandi dan Terdakwa Ahmad Farhan Hasan (berkas terpisah), membuat Kantor PNM Mekar unit Sukatani mengalami kerugian kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

**Ad.3. Unsur “Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal 19 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana disebutkan dengan jelas pengertian dari waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa pengertian rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sedangkan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar tumbuhan-tumbuhan yang hidup, pagar kawat dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Ahmad Farhan Hasan bersama-sama dengan Sdr. Andre Rustandy telah melakukan pencurian di Kantor PNM Mekar unit Sukatani yang beralamatkan di Kp. Cimuntuk Rt.001 Rw.001, Dwsa Sukatani, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta tersebut sekitar jam 03.30 WIB, berarti masih dalam rentang waktu saat matahari mulai terbenam, berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Farhan Hasan bersama-sama dengan Sdr. Andre Rustandy termasuk waktu di malam hari, dan dilakukan di dalam kantor yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

#### **Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini identik dengan pengertian Turut serta melakukan perbuatan, yang mana sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan dan yang turut melakukan yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan

Hal 20 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persiapan atau menolong saja (membantu melakukan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diketahui bahwa benar Terdakwa Ahmad Farhan Hasan bersama-sama dengan Sdr. Andre Rustandy pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, sekitar pukul 03.30 Wib bertempat di Kantor PNM Mekar unit Sukatani tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil barang-barang dengan pembagian tugas dimana Sdr. Andre Rustandy bertugas mengambil barang-barang di dalam kantor tersebut berupa : 13 (tiga belas) buah Handphone merk Samsung warna hitam yang berada di atas meja ruang tengah kantor, lalu mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang berada di dalam tas yang berada di meja, setelah itu mengambil lagi 1 (satu) laptop merk Asus warna hitam yang berada di atas meja, selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam yang posisinya kunci tergantung, sedangkan Terdakwa Ahmad Farhan Hasan bertugas mengawasi keadaan sekitar ;

Bahwa yang mempunyai ide atau rencana untuk mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya adalah Sdr. Andre Rustandy yang disetujui oleh Terdakwa Ahmad Farhan Hasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa Ahmad Farhan Hasan dan Sdr. Andre Rustandy dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang dengan bersekutu dan diantara mereka terdapat kerja sama yang aktif untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa Ahmad Farhan Hasan dan Sdr. Andre Rustandy dapat dikategorikan sebagai orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Hal 21 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam, tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam, tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah-hitam, tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;
- 12 (dua belas) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 9 (sembilan) dus Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015;

Hal 22 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015, an. HJ CUCU KARDIAH;
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015 ;

Akan dipertimbangkan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

#### Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FARHAN HASAN Bin ADIN SAHYANA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal 23 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda Beat deluxe T-3110-JB, warna : merah – hitam , tahun : 2023, Noka : MH1JM8129PK401756, Nosin : JM81E2401706;

**Dikembalikan kepada saksi Sabrina Ayu Putri Zainal Binti Alm Zainal ;**

- 12 (dua belas) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 9 (sembilan) dus Handphone merk Samsung warna hitam;

**Dikembalikan kepada PT. PNM Mekar Unit Sukatani melalui saksi Sabrina Ayu Putri Zainal Binti Alm Zainal ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015, an. HJ CUCU KARDIAH
- 1 (satu) buah kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy , warna cream coklat, Nopol T-2434-MQ, Noka : MH1JFL11XFK223024, Nosin : JFL1E1156874, tahun 2015 ;

**Dikembalikan kepada saksi Mulya Martatin Binti (Alm) Suharno Rahman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juni 2024**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.** dan **Diah Ayu Marti Astuti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hokki Aman**

Hal 24 dari 25 Halaman Putusan Nomor 63/Pid.B/2024/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **R. Budi Bawono, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

t.t.d

**Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H.**

t.t.d

**Diah Ayu Marti Astuti, S.H.**

**Hakim Ketua,**

t.t.d

**Isabela Samelina, S.H.**

**Panitera Pengganti**

t.t.d

**Hokki Aman Sidabalok, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)